

**KONSEP NEGARA ISLAM
MENURUT
HASAN AL-BANNA DAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
TRI PURWO ANDIYANTO
NIM: 02361343**

PEMBIMBING

- 1. H. M. NUR, S. Ag., M. Ag.**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Negara Islam merupakan wacana yang tidak pernah pupus dibicarakan. Wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban dan pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialaminya. Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupann sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan baik yang bersifat individual maupun sosial. Perkembangan wacana negara demokrasi telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan ditandai berdirinya negara kota. Negara berdasarkan bentuknya dalam teori politik secara garis besar dibedakan menjadi dua. *Pertama*, negara teokratis dan *kedua* negara sekuler. Negara teokratis merupakan perwujudan dari adanya kekuasaan Tuhan yang mewakili manusia. Sedangkan negara sekuler adalah negara yang sama sekali lepas dari ikatan keagamaan.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis-faktual, sebab yang menjadi obyek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini adalah Hasan al-Banna dan Al-Maududi. Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif analisis, dan komparatif. penelitian ini berusaha memaparkan bangunan Islam dan kenegaraan secara umum sebelum akhirnya akan mendiskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti yaitu Hasan al-Banna dan Al-Maududi melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang subtansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan membangun beberapa korelasi yang dianggap signifikan. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa muncul karakteristik pemikiran serta persamaan dan perbedaan kedua tokoh ini.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa konsep Negara Islam yang diusung oleh Hasan al-Banna dan Abul A'la al-Maududi memiliki persamaan dan perbedaa, yaitu bahwa pemerintahan semacam ini harus bersifat Ilahiyah atau semua bertumpu pada ketetapan Tuhan. Sedangkan perbedaannya, Abul A'la al-Maududi menambahkan sifat Teo-Demokrasi yaitu hakekat kekuasaan dalam istilah politiknya disebut kedaulatan, sepenuhnya berada di tangan Tuhan, sehingga segala hukum dan aturan yang ditetapkan harus berdasarkan apa-apa yang telah digariskan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya. Kemudian, karena pemerintahan ini juga mengandung unsur demokrasi, maka pemerintahan ini harus dibentuk secara demokratis berdasarkan kehendak rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telah dilegalisasikan oleh rakyat. Dengan kata lain negara harus dibentuk dan diselenggarakan secara musyawarah dengan rakyat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Tri Purwo Andiyanto
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Purwo Andiyanto
N I M : 02361343
Judul : **“Konsep Negara Islam Menurut Hasan al-Banna dan Abul A'la al-Maududi”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1430 H
25 Agustus 2009 M.

Pembimbing I

H. M. NUR., S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Tri purwo Andiyanto
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri purwo Andiyanto
N I M : 02361343
Judul : **"Konsep Negara Islam Menurut Hasan al-Banna dan Abul A'la al-Maududi"**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1430 H
25 Agustus 2009 M.

Pembimbing II

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.
NIP. 196810201998031002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K. PMH.SKR/PP.009/57/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**"KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT
HASAN AL-BANNA DAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tri Purwo Andiyanto
NIM : 02361343
Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Agustus 2009
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19670820 200501 1 005

Yogyakarta, 29 Oktober 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI

UNTUK:

- Kedua Orang Tua ku yang sangat ku cintai, terimakasih atas curahan perhatian, kasih sayang yang tak pernah sirna selama ini...MAKASIH MAK, MAKASIH BEH.
- Keempat Orang kakak ku : Ahmad Masruri., S.Pdi, Sekar Mirah Nurhayati., S.Pdi, Nuzulul Amanah., S.Pdi, Asep Hepiana., SE yang selama ini terus membimbing bidang akademik ku dan kehidupan ku tanpa pernah mengeluh, makasih mas,mba...
- Untuk ketiga Orang keponakan ku yang menjadi SPIRIT CARRIES ON ku selama ini : Najmi Ahmad Al-Fadhilah (Alm.), Hasya Fajria Zulfiana dan Muthia Nur Sya'bania. Senyum mu adalah pelipur lara ku, pengobat sedih dan duka ku. Om sayang kalian semua, untuk Najmi.. Semoga kelak kita dapat berkumpul di Syurga-Nya yang indah.
- Guru spiritual ku, K.H. Mufid al-Faqir.. Terimakasih banyak untuk nasehat-nasehat dan petuah-petuah bijak yang telah engkau tujukan pada ku.
- Untuk adik ku, Ibrahim Jumantoro (Boim),,, makasih untuk semua bantuannya selam kita hidup bersama di jogja. U're de best.
- Untuk semua BROTHER SCOOTER yang gak bisa aku sebut satu persatu,, makasih untuk ilmu-ilmunya. TEBARKAN CINTA DI ATAS VESPA...!!
- Some one, thanks dah gak pernah bosen ngingetin dan nyupport terus,, thanks juga untuk kesabaran dan kasih sayangnya.

MOTTO

Tidak ada satu hal pun yang mustahil bila Tuhan berkenan. - *Anonim* -

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt, yang dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta berkat karunia dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Strata-1 (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah. Adapun skripsi yang penulis ajukan merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan cobaan dan hambatan. Namun karena begitu kuatnya dorongan dan motivasi dari orang tua penulis, dan atas bimbingan pembimbing skripsi serta beberapa teman penulis, akhirnya tugas ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Susiknan, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Budi Ruhiatuddin dan Bapak Fathorrahman, S.AG., M.Si selaku Kepala Jurusan dan Sekertaris Jurusan PMH Fakultas Syari'ah.

4. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syariah, yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku, beserta kakak-kakak ku dan adikku yang telah tulus memberi dorongan dan dukungan baik moril maupun materil.
7. Satu orang yang dengan setia menunggu, mensupport dan menyayangi ku dengan ikhlas, sabar dan setia untuk selalu menemani diriku baik dalam suka maupun duka.
8. Semua teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum 2002. Semua teman-teman jogjakarta dan komunitas vespa jogjakarta, SATU VESPA SEJUTA SAUDARA..TEBARKAN CINTA DI ATAS VESPA.

Semoga seluruh doa, bantuan dan kebaikan mereka menjadi amal shalih, dan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. Seraya mengharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Amîn...ya rabbal 'alamîn...

Yogyakarta, 20 Agustus 2009

Tri Purwo Andiyanto
02361343

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI NEGARA ISLAM	
A. Definisi Negara Islam	19
B. Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam	34
D. Hubungan Negara dengan Agama	35

BAB III SKETSA BIOGRAFI HASAN AL-BANNA DAN ABUL A'LA

AL-MAUDUDI

A. Sketsa Biografi Hasan Al-Banna	38
1. Riwayat Hidup dan Pendidikannya	38
2. Pengalaman dan Aktivasnya	54
3. Karya-karya.....	61
B. Sketsa Biografi Abul A'la al-Maududi	67
1. Riwayat Hidup dan Pendidikannya	67
2. Pengalaman dan Aktivasnya	69
3. Karya-karya.....	76

BAB IV KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT HASAN AL-BANNA

DAN ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI

A. Hasan al-Banna	80
B. Abu al-A'la al-Maududi	97
C. Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Hasan Al Banna Dan Abul A'la Al Maududi Tentang Negara Islam.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama.....	II
D. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Islam merupakan wacana yang tidak pernah pupus dibicarakan. Wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban dan pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialaminya. Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupann sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan baik yang bersifat individual maupun sosial. Perkembangan wacana negara demokrasi telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan ditandai berdirinya negara kota. Negara berdasarkan bentuknya dalam teori politik secara garis besar dibedakan menjadi dua. *Pertama*, negara teokratis dan *kedua* negara sekuler. Negara teokratis merupakan perwujudan dari adanya kekuasaan Tuhan yang mewakili manusia. Sedangkan negara sekuler adalah negara yang sama sekali lepas dari ikatan keagamaan.

Pemerintahan dalam Islam tidak sama sengan bentuk pemerintahan lain yang ada di antara kita saat ini. Sebagai contoh, pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang bersifat tirani, di mana para pemimpin Negara dengan pemerintahan yang semacam itu dapat bertindak sewenang-wenang atas harta dan kehidupan masyarakat mereka, memperlakukan orang sekehendak mereka, membunuh orang yang mereka inginkan dan memperkaya seseorang yang mereka kehendaki dengan memberikan tanah dan harta orang lain.¹

¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, penerjemah: Muhammad Anis Maulachela, penyunting : Akma Syarif & Prayudi, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 47.

Berbicara tentang konsep Negara Islam di dunia umat Islam sendiri merupakan fenomena yang relatif belum terlalu lama.² Selama masa penjajahan, pembicaraan mengenai hal ini praktis tidak pernah terdengar karena adanya aliansi kaum muslimin dari ajaran-ajaran Islam yang hampir-hampir total. Kendati pun demikian, masyarakat Islam selalu melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan ulama yang selalu membawa obor di tengah kegelapan intelektual umat. Mereka menunjukkan arah seharusnya yang mesti ditempuh oleh umat sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa usaha mereka sebagian kandas di tengah jalan, kita telah mengetahui sebab-sebabnya. Di samping kesulitan mendidik massa umat untuk memahami ajaran agamanya secara benar dan tepat. Kondisi obyektif sejarah di masa penjajahan merupakan tembok besar yang menghalangi berhasilnya cita-cita para pemikir Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, perbincangan mengenai Negara Islam mulai memasuki kawasan kajian hukum, beberapa pemikir hukum Islam klasik mulai memperkenalkan istilah-istilah baru dalam teori politik (*Fiqh as-Siyasah*), mereka. Seperti *Khalifah, Ahl al- Hall wa al Aqd, Bai'ah* dan beberapa istilah lain yang sejak semula tidak dikenal dalam istilah teologi Islam klasik, dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, pada periode selanjutnya pemikir-pemikir politik Islam semakin intensif dikumandangkan oleh sejumlah aktivis kebangkitan Islam, baik di Timur Tengah maupun di wilayah Islam lainnya yang pada saat itu berada dalam cengkeraman penjajah Barat.

² Amien Rais ; dalam Kata Pengantar, *Beberapa pandangan Tantangan Negara Islam*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 7.

Meningkatnya intensitas tersebut secara umum dipengaruhi tiga hal, yaitu: *Pertama*, kerapuhan dunia Islam oleh faktor-faktor internal yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, adanya rongrongan Barat terhadap keutuhan politik dan wilayah Islam. *Ketiga*, akibat keunggulan Barat dalam ilmu, teknologi, dan organisasi. Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi umum para pemikir politik Islam kontemporer.³

Secara umum tujuan pokok pemerintahan Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah segala bahaya, menegakkan keadilan dan melarang semua permusuhan antara manusia, tujuan pemerintahan Islam sama dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintahan secara umum lainnya. Mengenai konsep Negara, Islam nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan, tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an. Islam menegakkan kekuasaan yang memiliki dua aspek: aspek keagamaan dan aspek keduniaan.⁴

Tentunya perbincangan mengenai wacana juga tidak luput dari perhatian para tokoh politik Islam kontemporer. Misalnya, di antara tokoh-tokoh intelektual muslim dunia yang secara tegas mengkaji konsep Daulah Islamiyah sebagai suatu referensi bagi sebuah sistem pemerintahan adalah Hasan al-Banna dan Abul A'la al-Maududi.

³ Munawir Syadzali, *Islam dan tata Negara, Ajaran Seharah dan pemikiran*, cet. V, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 115.

⁴ Gaffar Aziz. *Berpolitik Untuk Agama; Missi Islam, Kristen, dan Yahudi tentang Politik*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 10

Kaitannya dengan diskursus Negara Islam, Hasan al-Banna menegaskan bahwa antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karenanya perjuangan politik untuk menyebarkan dakwah merupakan suatu tugas dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pemerintahan Islam tegak atas kaidah-kaidah yang sudah populer. Kaidah-kaidah tersebut merupakan kerangka pokok pemerintahan Islam, kaidah-kaidah itu adalah tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan sikap saling menghargai aspirasi rakyat.⁵ Kemudian al-Banna menguraikan bahwa pemerintahan Islam adalah suatu pemerintahan yang mengacu bahkan harus siap untuk menjadikan syari'at Islam atau hukum Islam sebagai konstitusi Negara dan penerapannya secara ketat. Karena Islam menurut al-Banna merupakan hukum sekaligus penerapannya atau aktualisasinya. Oleh karena itu sebuah pemerintahan yang tidak melaksanakan syari'at Islam adalah dosa besar dan pemerintahan itu boleh diambil alih untuk melaksanakan syari'at Islam.⁶

Adapun menurut Abul A'la al-Maududi ia mendefinisikan negara Islam sebagai negara yang kuasa mutlak berada pada Allah SWT, yang menentukan syari'ahnya dan syari'ah itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Negara tersebut bercorak theo-democracy yang paralel juga di dalamnya kekuasaan mutlak Allah dan menyerahkan otoritas terbatas kepada manusia dalam pelaksanaan urusan Negara yang diakui oleh syara'.

Berangkat dari latar belakang ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam lagi bagaimana sebenarnya pemikiran Hasan al-Banna dan al-

⁵ Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin*, (Surakarta: Era Inter Media, 1999), hlm. 298.

⁶ *Ibid.*, hlm. 248.

Maududi mengenai Negara Islam yang selalu menjadi dinamika tiada henti dan wacana hangat bagi sistem politik negara-negara Islam di berbagai belahan dunia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang akan diteliti agar terfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Negara Islam Hasan al-Banna dan al-Maududi?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya tentang Negara Islam?
3. Kenapa terjadi perbedaan antara Hasan al-Banna dan Abul A'la al-Maududi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mendiskripsikan atau mengungkapkan pemikiran Hasan al-Banna dan al-Maududi tentang Negara Islam.
 - b. Menjelaskan bagaimana corak pemikiran Hasan al-Banna dan al-Maududi mengenai Negara Islam dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai persoalan politik yang semakin hari mengalami perkembangan. Di samping memberikan pandangan baru

akan politik yang didasarkan pada konsep keagamaan dan sosio-kultural yang berbeda.

- b. Bagi pengembangan politik Islam, yaitu memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya dibidang kajian siyasah, yang membicarakan tentang Negara Islam.
- c. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan kontribusi pemikiran tentang Negara Islam sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah:

Dalam buku *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin* Hasan al-Banna. Buku yang mengkaji sangat detail tentang Negara Islam adalah *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta*,⁷ karya Amien Rais. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang mengupas banyak dan panjang lebar tentang politik Islam yang telah menentukan format baru yang mencakup landasan teologi, tujuan dan pendekatan Islam politik yang di pandang sebagai bangunan dengan konstruks negara Islam.

⁷ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. III, Bandung: Mizan, 1991), hlm. 37

Buku *Zaman Baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik* Abdurrahman Wahid, Amein Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat,⁸ yang disusun oleh Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim. Buku ini membahas secara panjang lebar tentang pemikiran keempat tokoh tersebut, tentang Islam dan Negara, namun karena banyaknya pemikiran tokoh yang dikaji, maka buku itu relatif kurang bisa menggali substansi pemikiran tokoh yang ada dan korelasi-korelasi yang signifikan di antara pemikiran-pemikiran tokoh yang ada.

Skripsi karya Abdul Amin yang berjudul *Negara Islam studi komparatif atas Pemikiran Abu A'la Maududi dan Nurchalis Madjid*, di dalamnya disinggung masalah tentang ruang lingkup Negara Islam yang legal-formal secara detail.

Kemudian Skripsi Lalu Rizqan Jaya dengan judul, *Masyarakat muslim dalam Konteks Politik Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Hasan al Banna*. Skripsi ini hanya menekankan pada aspek formalistik–legalistik dari Islam dalam konteks Negara bangsa dewasa ini.

Penelitian ini akan menelusuri pemikiran Hasan al-Banna dan Al-Maududi yang tentunya berbeda dengan penelitian dan buku-buku yang tersebut di atas, sebab pada penelitian ini penyusun lebih memfokuskan pada kajian paradigma⁹ dan visi pemikiran keduanya mengenai *daulah islamiyah* dalam kapasitasnya keduanya sebagai representasi intelektual muslim modern.

⁸ Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman, Amien Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm.

⁹ Yang dimaksud paradigma di sisni adalah pandangan hidup (*morview* atau *welthanschauung*) yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam disiplin ilmu tertentu., M. Munandar Sulaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19.

E. Kerangka Teoritik

Agama dan negara sebenarnya bukan suatu yang bertentangan secara diametral, atau juga bukan berarti negara bagian dari agama, melainkan negara itu inheren dalam agama. Kesadaran akan makna lebih jauh tentang politik yang inheren dalam agama merupakan kesadaran manusiawi yang tidak dapat dibantah, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama. Implikasi dari kehidupan sosial ini akan membawa manusia dalam upaya mengembangkan sistem kehidupan bersama dengan perangkat hukumnya yang kemudian berkembang menjadi negara.

Prinsip dasar dalam Islam yang mengatur kehidupan publik yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Siyasah al-Dunyā*) bertujuan untuk memaslahatkan masyarakatnya secara umum yang berkeadilan berdasarkan hokum etika sosial, maka dari itu kemudian Islam secara eksplisit manusia untuk mengajarkan manusia untuk menegakkan keadilan, kebebasan dan toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam kehidupan bersama. Sedangkan disyari'atkannya hukum agama secara sbubstantif-universal yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka serta memenuhi juga kebutuhan pelengkap bagi mereka.

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi:

- a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Dîn*).
- b. Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-Nafs*).

- c. Hak memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*).
- d. Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-Māl*).
- e. Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-‘Aql*).¹⁰

Kemudian kelima hak-hak dasar tersebut juga dapat digunakan dalam kerangka tujuan pembentukan negara yang Islami.

Manusia sebagai hamba Allah yang diberikan kedudukan oleh-Nya sebagai manager bumi (*khalifatullah*) mempunyai dua macam kekuasaan, yaitu kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk memakmurkan kehidupan di bumi, sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara.¹¹

Dalam konteks keterkaitan agama dan negara atau Islam dan politik, Rumaidi dengan mengutip teori-teori yang diajukan oleh para sosiolog teoretisi politik Islam membagi menjadi tiga bagian paradigma pemikiran dalam merespon problematika relasi agama dan Negara. *Pertama*, Paradigma Integralistik (*unified paradigm*). Dalam paradigma ini agama dan Negara menyatu (*integrated*), wilayah agama meliputi wilayah politik atau Negara juga, karena negara merupakan lembaga keagamaan dan politik. Dengan demikian dalam perspektif ini pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di negara ini adalah hal yang niscaya. *Kedua*, Paradigma Simbolik (*Symbolic Paradigm*). Agama dan negara menurut pandangan ini berhubungan secara simbolik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling membutuhkan. Dalam hal

¹⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam*, (t. tp. : Dar al-Fikr, 1341 H), 11:4.

¹¹ Ahmad Azhar Bayir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 43.

ini, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang. Sebaliknya, agama juga agama membutuhkan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang dalam pembinaan etika dan moral, serta lebih efektif dalam menancapkan nilai-nilai luhurnya. *Ketiga*, Paradigma Sekularistik (*Secularistic Paradigm*). Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas, dan sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (*disparasi*) agama dan negara.¹²

Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa pada prinsipnya dalam Islam, “negara itu adalah hukum (*al-Hukmu*), dan sama sekali tidak memiliki bentuk negara”, yang terpenting bagi Islam, tambah Abdurrahman Wahid, adalah etika kemasyarakatan dan komunitas.¹³ Dengan demikian jelaslah, bahwa bagi umat Islam yang terpenting adalah pengaturannya (*al-hukmu*). Sebab konsep dasar Islam tentang masyarakat adalah *al-hukmu* bukan *al-daulah* (negara). Dalam al-Qur’an, kata-kata *al-daulah* (edaran atau struktur) itu tidak ada. Jadi istilah kenegaraan dalam al-Qur’an tidak memakai *al-daulah*. Pengertian kenegaraan dalam arti istilah geografis menggunakan istilah *balдах*.¹⁴ Untuk menguatkan pendapatnya, Abdurrahman Wahid membeberkan lintasan sejarah pemerintahan Islam awal yang disebutnya sebagai sebuah *dinasti*, menurutnya:

¹² Marzuki Wahid Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 24-28.

¹³ Dedy Djamiluddin, *Zaman Baru Islam*, hlm. 169. Atau M. Syafii’I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.188.

¹⁴ Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 55-56. Atau Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadilii Kiyai-kiyai*, cet. I (Surabaya: Jawa pos Press, 1989), hlm. 54.

Nabi Muhammad ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi kepala negara dan pemimpin umat atau komunitas melalui wahyu. Kemudian Nabi tidak merumuskan apa-apa lagi. Sehingga terjadilah konflik untuk menyelesaikan masalah kepemimpinan yang telah terjadi, dan akhirnya Abu Bakar dibai'at menjadi pemimpin. Tatkala Abu Bakar sakit dan hendak wafat, beliau menitipkan pesan agar Umar Ibnu al-Khatthab untuk menggantikan kepemimpinannya. Kemudian ketika Umar R.A. akan wafat, beliau juga berpesan agar menunjuk tujuh orang dewan pemilih termasuk Abdullah, anak beliau. Namun dengan catatan Abdullah tidak boleh dipilih, akhirnya yang menjadi pemimpin adalah Utsman bin Affan, yang akhirnya ia dibunuh dan tidak jelas pesannya. Begitulah nasib para penggantinya. Dari proses tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa awal Islam yang ada hanya dinasti. Lalu bentuk negara awal Islam itu yang bagaimana? Ungkap Gus Dur, karena bentuk dinasti, maka institusionalisasi (kelembagaan), politiknya cenderung mempertahankan status Quo.¹⁵

Maka pada akhirnya Abdurrahman Wahid mengungkapkan bahwa Islam sebenarnya tidak memiliki konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam suatu sistem pemerintahan yang paling pokok (sebagaimana tercantum dari pernyataan di atas) adalah persoalan *suksesi* kekuasaan (pergantian kepemimpinan), ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep *istikhlaf* (kasus abu Bakar ke Umar), kadang memakai sistem *bai'at* (umat membai'at Abu Bakar), dan kadang juga memakai sistem *ahlu al-hall wa al-aqdi* (sistem formatur). Padahal perihal *suksesi* adalah persoalan yang

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, dan Reformasi Kultural* (Yogyakarta: LKIS, 1998), hlm. 235

cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Tiga model sistem tersebut ini terjadi dalam tempo tiga belas tahun, padahal kalau memang Islam memiliki konsepnya, tentu tidak akan terjadi demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang patuh, taat, dan takut dengan Rasulullah.¹⁶

Dengan demikian, Islam memang tidak mengatur konsep kenegaraan, yang ada hanyalah “komunitas agama” (*kuntum khaira ummatin ukhrijat li an-nas*). Jadi *khaira ummatin*, bukan *khaira daulatin* atau *khaira jumhuriyyatin*, apalagi *khaira mamlakatin*.¹⁷ Sehingga yang terpenting baginya adalah berlakunya hukum Islam di Tengah-tengah masyarakat.¹⁸

Sedangkan Amien Rais menegaskan, bahwa *Islamic state* atau negara Islam (daulah Islamiyah) merupakan istilah yang tidak ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, karena itu, menurutnya tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara telah menjalankan *etos Islam*, kemudian menjalankan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egaliter,¹⁹ serta jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan “ras, suku, dan agama” atas golongan lain, berarti telah mendirikan suatu negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ungkap Amien Rais. Baginya apalah artinya suatu negara yang mengagumkan Islam sebagai dasar negara, kalau hanya formalitas kosong. Amien mencotohkan negara Arab

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadili*, hlm. 55.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan*, hlm. 87.

¹⁹ Khalid Novianto, *Era baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nur Mahmudi, dan Yusril Ihza Mahendra*, cet.I (Jakarta: Raja grafindo, 1999), hlm. 23.

Saudi yang tidak mempunyai konstitusi, dan baginya, itu merupakan keanehan yang terjadi dalam zaman yang modern ini.²⁰

Menurut Amien Rais, bahwa kedua sumber hukum Islam—al-Qur'an dan as-Sunnah—telah memberikan skema kehidupan (*the scheme of life*) yang sangat jelas dan sempurna. Dan skema yang telah memberikan etik secara jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia itu adalah “syari'ah” Dalam pandangannya, syari'ah adalah sistem hukum yang lengkap dan terpadu. Agar syari'ah dapat dapat dilaksanakan, sudah pasti membutuhkan kekuasaan politik, dan yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan hukum itu adalah negara. Menurut Amien, dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syari'ah.²¹

Lebih lanjut Amien Rais memaparkan, dalam membangun sebuah negara sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka yang diperlukan adalah: *Pertama*, negara dan masyarakat harus ditegakkan atas dasar musyawarah. *Kedua*, ditegakkan di atas keadilan.²² Bagi Amien Rais, keadilan merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan isyarat sangat tegas bahwa keadilan adalah suatu konsep yang utuh. Keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan dan lain sebagainya. Menegakkan hukum saja dengan mengabaikan keadilan sosial,

²⁰ M. Amien Rais, “Tidak ada Negara Islam”, dalam Agus Edisantoso (peny.), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Muhamad Roem*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. XXII-XXIII.

²¹ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 53. Atau Kholid Novianto, *Era Baru Indonesia*, hlm. 23.

²² *Ibid*, *Cakrawala Islam*, hlm. 55-57.

ekonomi, dan keadilan pendidikan akan melahirkan ketimpangan dalam masyarakat, dan demikian pula sebaliknya.²³

Kemudian Abdurrahman Wahid menambahkan, Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui perkembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi sebagai bagian kehidupan sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat tersebut sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Karena pada analisis terakhir manusialah yang menjadi obyek upaya kesejahteraan hidup tersebut, bukan bentuk negara yang dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, hal ini semata-mata karena ia lebih efektif untuk tercapainya tujuan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis-faktual, sebab yang menjadi obyek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh,²⁴ dalam hal ini adalah Hasan al-Banna dan Al-Maududi.

²³ *Ibid.*

²⁴ Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 136. Atau Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42

2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif²⁵ analisis, dan komparatif. penelitian ini berusaha memaparkan bangunan Islam dan kenegaraan secara umum sebelum akhirnya akan mendiskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti yaitu Hasan al-Banna dan Al-Maududi melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang substansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan membangun beberapa korelasi yang dianggap signifikan. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa muncul karakteristik pemikiran serta persamaan dan perbedaan kedua tokoh ini

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif-historis. Normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah fiqh yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini juga berusaha untuk melihat sejauh mana relevansi dan keabsahan implementasi pemikiran Hasan al-Banna dan Al-Maududi dengan kemaslahatan dan kesejahteraan.

Historis, adalah pendekatan yang mengkaji sebuah peristiwa atau suatu pemikiran yang diletakkan dalam *background* sejarahnya dan realitas yang melingkupinya, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap karakteristik pemikiran keduanya dalam dikursus *daulah Islamiyah*.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *recover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Hasan al-Banna dan Al-Maududi, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang lebih bersifat khusus.²⁶ Dalam konteks ini, dianalisis paradigma pemikiran Hasan al-Banna dan Al-Maududi tentang Negara Islam kemudian mendeduksikannya dengan pendekatan normatif.

komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan obyek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek dapat difahami dengan semakin murni.²⁷ Sedangkan komparasinya merupakan membandingkan pendapat antara pemikiran Hasan al-Banna dan Al-Maududi mengenai Konsep Negara Islam.

²⁶ Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

²⁷ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50-51.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum tentang Negara Islam. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang konsep dan sistem Negara Islam saat ini. Bab ini terbagi atas lima sub, *pertama*, membahas tentang definisi Negara Islam. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa itu Negara Islam. *Kedua*, Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam. *Ketiga*, membahas hubungan Negara dan Agama. Pemaparan ini perlu untuk memahami akibat hukum yang timbul dari terbentuknya Negara Islam dalam konteks dunia modern sekarang ini.

Bab ketiga, tentang biografi Hasan al-Banna yang mengulas tentang riwayat hidup dan pengalaman serta aktivitas keilmuan Hasan al-Banna dari segi

latar belakang sosial dan pendidikannya, dan dilanjutkan pemaparan pemikirannya mengenai Negara Islam. Kemudian dilanjutkan pemaparan tentang biografi Abul A'la al-Maududi yang juga mengulas tentang riwayat hidup dan pengalaman serta aktivitas keilmuan al-Maududi ditinjau dari segi latar belakang sosial dan pendidikannya, selanjutnya deskripsi pemikiran al-Maududi tentang Negara Islam.

Bab keempat, memuat tipologi/ paradigma pemikiran Hasan al-Banna dan Abul A'la al-Maududi yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang Negara Islam dalam kerangka perbandingan (*komparatif*). Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana keduanya memandang mengenai konsep Negara Islam.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang dikaji serta saran-saran yang berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menyimpulkan akhir dari penelitian ini maka akan dikemukakan perbedaan dan persamaan pemikiran dari kedua tokoh:

1. Hasan al-Banna bahwa antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karenanya perjuangan politik untuk menyebarkan dakwah merupakan suatu tugas dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pemerintahan Islam tegak atas dasar kaidah-kaidah yang sudah populer. Kaidah-kaidah itu merupakan kerangka pokok pemerintahan Islam yang meliputi tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan sikap saling menghargai aspirasi rakyat. Kemudian al-Banna menguraikan bahwa pemerintahan Islam adalah suatu pemerintahan yang mengacu bahkan harus siap menjadikan syari'at Islam atau hukum Islam sebagai konstitusi negara dan penerapannya secara ketat. Karena Islam menurut al-Banna merupakan hukum, sekaligus penerapannya atau aktualisasinya. Oleh karena itu sebuah pemerintahan yang tidak melaksanakan syari'at Islam adalah dosa besar dan pemerintah itu boleh di ambil alih untuk melaksanakan syari'at Islam. Sedangkan Abul A'la al-Maududi bersifat teo-demokrasi, yaitu teokrasi dan demokrasi. Pemerintahan ini kemudian disebut dengan istilah teodemokrasi yang mana terdapat unsur teokrasi, maka hakekat kekuasaan dalam istilah politiknya disebut kedaulatan, sepenuhnya berada di tangan Tuhan, sehingga

segala hukum dan aturan yang ditetapkan harus berdasarkan apa-apa yang telah digariskan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya. Kemudian, karena pemerintahan ini juga mengandung unsur demokrasi, maka pemerintahan ini harus dibentuk secara demokratis berdasarkan kehendak rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telah dilegalisasikan oleh rakyat. Dengan kata lain negara harus dibentuk dan diselenggarakan secara musyawarah dengan rakyat.

2. Hasan al-Banna meyakini bahwa dalam islam telah diatur masalah politik, baik internal maupun eksternalnya. Hasan al-Banna mewakili pemikiran yang berhaluan *formalis*. Bagi al-Banna yang notebennya adalah seorang *formalis* lebih menitikberatkan pada bentuk dan simbol, sehingga disini al-Banna lebih menekankan pada bentuk dan simbol Islam dalam suatu daulah (negara), oleh karenanya negara yang islami dalam pandangan Hasan al-Banna adalah negara yang secara ideologi dan *legal-formalis* menggunakan Islam satu-satunya asas. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya syari'at Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum dan satu-satunya konstitusi negara yang paling dominan.
3. Pemikiran kedua tokoh tersebut setelah kita pahami secara sosio-geografinya ternyata berbeda, malah sebaliknya. Hasan al-Banna yang secara konsep pemikirannya cenderung lebih keras setelah kita lihat dari sisi sosio-geografinya penerapan konsep pemikirannya ternyata lebih lunak. Hasan al-Banna menerapkan konsep tersebut dengan cara media pendidikan, dakwah, pengkaderan, dan musyawarah dengan jamaah *Ikhwanul Muslimin*. Sedangkan al-Mududi yang kita lihat secara sosio-geografinya sudah sangat

jelas memiliki wilayah dengan keadaan penduduk masyarakat Pakistan dan India yang memiliki perbedaan ideology mencoba menerapkan dengan cara revolusi dan frontal agar Negara Islam yang menurutnya harus berdiri secara legal-formal dan diakui oleh Negara lain.

B. Saran-saran

1. Kajian tentang konsep negara dalam Islam telah seringkali dikemukakan oleh kalangan umat islam ataupun oleh kalangan orientalis dan sangat variannya. Kajian tersebut akan semakin kaya pembahasannya seiring dengan perkembangan dan kemajuan umat islam dalam interaksinya dengan peradaban lain, dan adanya periodisasi yang selalu berkembang sehingga akan melahirkan madzhab-madzhab baru dalam dunia pemikiran Islam.
2. Untuk menciptakan sebuah disiplin ilmu tertentu membutuhkan metodologi yang memadai dan lengkap untuk menuju hal tersebut. Oleh karena itu penyusun merasakan kelemahan yang paling mendasar bagi umat Islam adalah karena umat Islam kurang memperhatikan metodologi dalam menciptakan atau menentukan sebuah teori ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Amir Muallim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

Azra, Azyumardi, "Siyasah Syar'iyah dan Histriografi: Refleksi Sejarah Islam," dalam Muhammad Wahyu Nafis dkk. (ed.), *Konstektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Qaradhawy, Yusuf al-, *Fiqh Daulah; Dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa, Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Lain-lain

Al-Hajaji, Anas. *Otobiografi Hasan al-Banna tokoh pejuang Islam*, alih bahasa Bahrun Abu Baker dan Anwar Rasyid, cet. I, Bandung: Risalah, 1983.

Ashari, Tohir Rahmat, *Konsep Pergerakan Al-Ikhwanuul Muslimun: Upaya Mengenal Hasan al-Banna Lebih Dekat, dalam Islam Garda Depan; Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, M. Aunul Abid Shah, cet.I, Bandung: Mizan, 2000.

Azzam, Salim (ed.), *Beberapa pandangan tentang Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Malikul Awwal dan Abu Jalil, cet. Islam, Bandung: Mizan, 1990.

Aziz, Ghafar, *Berpolitik Untuk Agama; Missi Islam, Kristen, Dan Yahudi Tentang Politik*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin*, (Surakarta: Era Inter Media, 1999).

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalanan Ke-Islaman*, cet. I, (Bandung: Mizan,1993).
- Baker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 136. Atau Winarno Surakhmad, *Pengntar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1995).
- Baker, Anton dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius,1989).
- Djamaluddin, Dedy, *Zaman Baru Islam*, hlm. 169. Atau M. Syafii'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Jabiri, Abid Muhammad Al-, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrohman, cet ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- J. Adams, Charles, "Maududi dan Negara Islam", dalam John L. Eposito (ed), *Dinamika Kebangunan Islam; Watak, Proses dan Tantangan*, alih bahasa Bahasa Bakri Siregar, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Pustaka, 1987.
- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, penerjemah : Muhammad Anis Maulachela, penyunting : Akma Syarif & Prayudi, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, cet ke-IV, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'ati Islami Pakistan*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman, Amien Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).
- Mawardi, Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Mujiburrohman, cet ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, cet ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Novianto, Khalid, *Era baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nur Mahmudi, dan Yusril Ihza Mahendra*, cet.I (Jakarta: Raja grafindo, 1999).
- Pernomo, Syaikhul Hadi, dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989).
- Rachman, Munawar Budhy. *Kontekstualitas Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet. I Jakarta: Paramadina, 1994
- Rais, M. Amien, “Tidak ada Negara Islam”, dalam Agus Edisantoso (peny.), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nourcholis Madjid-Muhamad Roem*, (Jakarta: Djambatan, 1997).
- Rais, M. Amien ; dalam Kata Pengantar, *Beberapa pandangan Tantangan Negara Islam*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 1990).
- Rais, M. Amein, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. III, Bandung: Mizan, 1991).
- Rumaidi, Marzuki Wahid *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara*, Ajaran Seharah dan pemikiran, cet. V, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Syamsuddin, M. Din, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 55-56. Atau Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadilii Kiyai-kiyai*, cet. I (Surabaya: Jawa pos Press, 1989).

Wahid, Abdurrahman, *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, dan Reformasi Kultural* (Yogyakarta: LKIS, 1998).

Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu, *Aliran-aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, terjemahan Abdur Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.

Zaidan, Karim, Abdul, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, alih bahasa, Abd Aziz, cet. I Jakarta: Yayasan al-Imam, 1998.

Lampiran 1

TERJEMAHAN BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	99	38	Al-Hadid (57) : 25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.
2	100	40	Al-Hajj (22) : 47 dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu.
3	93	26	Al-Mumtahannah (60) : 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Bukhāri

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Jafi. Beliau lahir di al-Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadis yang meninggal ketika beliau masih kecil, pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqi' serta melawat untuk memenuhi beberapa ulama' hadis di beberapa kota seperti: Bagdad, Mesir, Makah, Madinah, Kuffah, Damaskus. Beliau telah membuat fase yang kuat bagi hadis, yakni membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Kitabnya disusun dalam jangka waktu 16 tahun yang berisi 7297 hadis. Diantara karyanya adalah al-Mabsut, al-Qira'at al-Khafah Imam, at-Tafsir al-Kabir dan lain-lain.

Imam Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dahhaq as-Salimi ad-Darir al-Bugi at-Tirmidzi. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal dengan kawasan Jihun di daerah Tronsoksinia , Asia Tengah. Lahir pada tahun 200 H/ 815 M. Beliau melakukan lawatan ke berbagai daerah untuk mrngumpulkan hadis pada tahun 235 H dan kembali ke negerinya pada tahun 250 H. Beliau mempunyai tingakat kecerdasan yang tinggi. Ulama yang menjadi gurunya diantaranya: Quraitbah ibn Sa'id, Abu Mas'ab, Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdil Malik, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Wafat pada 279 H/ 892 M di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya adalah: al-Jami' al Mukhtasar min sunan Rasulillah (al-jami' as-Salih), Tawarikh, al-'ilal al-kabir dan lain-lain.

Sayyid as-Assâbiq

Beliau ustadz di Universitas Al-azhar (Kairo), ia menjadi teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang murid al-'Amm dari Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang ulama' yang yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. As-Assabiq terkenal sebagai seorang yang ahli dalam hukum islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam bahasa (termasuk bahasa Indonesia) adalah Fiqh as-Sunnah.

T.M Hasbi ash-Siddiqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M Hasbi ash-Siddiqi, ia dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta, beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren

selama 15 tahun, tahun 1927 belajar di sekolah al-Irsyad Aliah Surabaya, tahun 1960-1972 M menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1975 bulan Juni mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga dalam bidang ilmu syari'ah, beliau termasuk ulama' besar yang produktif.

Abdul Wahhaâb Khallâf

Beliau lahir pada bulan maret 1888 di daerah Kufruziyah. Setelah hafal al-Quran, beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1910. Pada tahun 1915, beliau lulus dari fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah, yang pada akhirnya pada tahun 1931, beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Dan pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi Guru besar Fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, Kairo. Karya-karya beliau diantaranya, *Ilmu Ushul Fiqh*, *Mashâdir at-tasyri' fima'la'nassa fihî*, dan lain. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

M. Quraisy Shihab.

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999.

CURRICULUM VITAE

Nama : Tri Purwo Andiyanto
NIM : 02361343
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1984
Alamat Rumah : Kp. Pisangan Barat Rt. 03 Rw. 05 No. 72 Cirendeu,
Ciputat, Tangerang Banten
Alamat Yogya : Pugeran Jl. Nangka Depok Timur
HP : 085737563789 / 081990592257

Orang Tua :

- Ayah : H. Samingun
- Ibu : Salminah

Pendidikan :

- TK Puspa Indah Baitul Ula 1990
- SD Islam RUHAMA Lulus Tahun 1996
- MTs PSM Sugihwaras Lulus Tahun 1999
- MA PSM Sugihwaras Lulus Tahun 2002.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.